

#### MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2016 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. huruf perlu menetapkan dimaksud dalam a. tentang Perubahan Menteri Perdagangan Peraturan Nomor Menteri Perdagangan atas Peraturan 05/M-DAG/PER/1/2016 Ketentuan Ekspor tentang dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
- Mengingat: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 166);

 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 166), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor untuk tujuan penggunaan dan distribusi bagi industri, hotel, restoran, katering, pasar yang memiliki fasilitas rantai dingin, dan/atau keperluan khusus lainnya.

 Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

(1)Perusahaan yang telah mendapatkan Ekspor dan perusahaan pemilik Persetujuan API, BUMN, dan BUMD yang telah mendapat wajib Persetujuan Impor menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Hewan

dan/atau Produk Hewan, atau pelaksanaan Impor Hewan dan/atau Produk Hewan baik terealisasi maupun tidak terealisasi, yang dilakukan secara elektronik dengan melampirkan:

- scan kartu Kendali Realisasi Ekspor atau a. Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai, untuk jenis Hewan dan Produk Hewan belum yang terkena ketentuan pencatatan realisasi Ekspor secara elektronik dan/atau Impor pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia National Single Window (INSW); atau
- scan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) b. atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB), untuk jenis Hewan dan Produk Hewan yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Ekspor atau Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang terkoneksi sudah dengan Indonesia National Single Window (INSW).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui http://inatrade.kemendag.go.id setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada:
  - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
     Negeri, Kementerian Perdagangan;
  - b. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
  - c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

- (3) Perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD telah mendapat Persetujuan yang Impor untuk Hewan dan/atau **Produk** sebagaimana Hewan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini wajib menyampaikan laporan distribusi sapi dan daging sapi.
- (4) Bentuk laporan distribusi sapi dan laporan distribusi daging sapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 29A

Produk Hewan Hewan dan tidak yang termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri dapat diimpor setelah mendapatkan ini Persetujuan dari Direktur Impor **Impor** Rekomendasi melampirkan sebagaimana dengan dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e atau huruf f.

Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 diubah menjadi sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, IV Lampiran III, dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

#### THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RIAN PER

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 809

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2016

**TENTANG** 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

## JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
1.	0101.21.00.00	- Kuda: Bibit	
	01.02	Binatang jenis lembu hidup.	
	0100 01 00 00	- Sapi :	
2.	0102.21.00.00	Bibit	
	0100 01 00 00	- Kerbau :	
3.	0102.31.00.00	Bibit	
4.	0102.39.00.00	Lain-lain	
5.	01.03 0103.10.00.00	Babi hidup -Bibit	
5.	0103.10.00.00		
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	-Biri-biri:	
6.	0104.10.10.00	Bibit	
7.	0104.10.90.00	Lain-lain	
	0104.20	-Kambing:	
8.	0104.20.10.00	Bibit	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
	0105.11	Ayam dari spesies Gallus domesticus	
9.	0105.11.10.00	Ayam bibit	
	0105.13	Bebek	
10.	0105.13.10.00	Bebek bibit	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0105.94	Ayam dari spesies Gallus domesticus	
11.	0105.94.10.00	Ayam bibit, selain	
11.	0103.94.10.00	ayam sabung	
	0106	Binatang lainnya, hidup.	
		- Binatang menyusui:	
		- Burung:	
12.	Ex. 0106.14.00.00	Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
13.	E 0106 20 00 00	Lain lain	Bibit Puyuh dan Bibit
13.	Ex. 0106.39.00.00	Lain-lain	Merpati
14	E 0511 00 10 00	Mani dari binatang	Mani Babi, Kambing atau
14.	Ex 0511.99.10.00	peliharaan	Biri-biri

## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

## THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

LASMININGSIH

JENDER

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2016

**TENTANG** 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

# JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DAPAT DIIMPOR DAN DITENTUKAN PERIODE PERSETUJUAN IMPORNYA

1 1				KETERANGAN	
No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
	01.02	Binatang jer	nis lembu, hidup.		
1.	ex. 0102.29.10.90	Lain lain	Sapi Bakalan 350 kg	Jantan Berat mak	simal rata-rata
2.	ex. 0102.29.90.00	Lain lain	rata 350 kg	Betina Berat mal	
	02.01			segar atau dingin	
3.	ex. 0201.20.00.00	Potongan daging lainnya,	Potongan Primer (Prime Cuts)	Short loin Rump & Loin	Has pendek Has dan tanjung
		bertulang (Bone in)		T-Bone Steak	bertulang Steak has pendek
				Short Ribs	Iga pendek
				OP ribs/Ribs Prepared	lamusir utuh bertulang
4.	ex. 0201.30.00.00	-Daging tanpa tulang (Boneless)	Potongan Primer (Prime Cuts)	Tenderloin Side Strap Off Tenderloin/Side strap	Has dalam tanpa anakan Has dalam dengan
				Striploin/sirloin	anakan Has luar
				Cube roll/ Rib Eye	Lamusir
				Rump cap	Steak tanjung
				Sirloin Butt/ Rostbiff	Has tanjung bersih
			Potongan Industri/Manu facturing Meat	Trimmings 65 sampai dengan 95 – CL Forquarter	Tetelan 65 sampai dengan 95 – CL Prosot Depan

				KETERANGAN	-
				WE LEICHIGAII	<u> </u>
No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				Hindquarter	Prosot Belakang
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
5.	ex.	Potongan	Potongan	Short loin	Has pendek
	0202.20.00.00	daging lainnya, bertulang	Primer (Prime Cuts)	Rump & Loin	Has dan tanjung bertulang
		(Bone in)		T-Bone Steak	Steak has pendek
			:	Short Ribs	Iga Pendek Bertulang
				OP Ribs/Ribs Prepared	Lamusir utuh bertulang
				Brisket / Short plate	Sandung Lamur
6.	ex. 0202.30.00.00	Daging tanpa	Potongan Primer <i>(Prime</i>	Tenderloin Side Strap Off	Has dalam tanpa anakan
		tulang (Boneless)	Cuts)	Tenderloin	Has dalam dengan anakan
				Butt Tenderloin	Ujung has dalam
				Striploin/sirloin	Has luar
				Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle	Pangkal tanjung bawah bersih
				Cube roll/ Rib Eye	Lamusir
				Tenderloin steak	Steak has dalam
				Striploin steak	Steak has luar
				Cube roll/ Rib Eye steak	Steak lamusir
				Top sirloin	Pangkal tanjung atas
				Sirloin Butt/ Rostbiff	Has tanjung bersih
				Rump cap	Steak tanjung
				Fillet of loin	Irisan daging pinggang
				Chuck loin Short Ribs	Has sampil Daging Iga Pendek
				Short plate	Sandung Lamur

				KETERANGAN	
No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
			Daging Industri (manufac- turing meat)	Trimmings 65 sampai dengan 95 - CL	Tetelan 65 sampai dengan 95 - CL
				Disnewed minced beef /Finely Textured Meat	Daging giling
				Diced/block beef	Daging balok/dadu
				Topside/Inside	Penutup Utuh
				Brisket	Sandung Lamur
				Forquarter	Prosot Depan
				Hindquarter	Prosot Belakang
	02.06		nbing, kuda, kele	ri binatang jenis le edai, bagal atau hi	
7.	ex. 0206.10.00.00	- Dari binatang jenis	Daging variasi (Fancy and variety meat)	Tounge-long cut	Lidah potongan panjang
		lembu,	Bonless/tanpa	Tounge	Lidah
		segar atau dingin	tulang	Tounge-short cut	Lidah potongan pendek
				Tounge-short cut special trim	Lidah potongan spesial
				Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss special
			Daging variasi (Fancy and	Tail (6070/V 6561)	Buntut
			variety meat) Bone in/Dengan Tulang	Tail pieces	Potongan Buntut
		- Dari binat	ang jenis lembu,	beku:	
8.	ex. 0206.21.00.00	Lidah	Daging variasi (Fancy and	Tounge	Lidah
			variety meat) Bonless/ tanpa tulang	Tounge-long cut	Lidah potongan panjang

				KETERANGAN	
No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				Tounge-short cut	Lidah potongan pendek
				Tounge-short cut special trim	Lidah potongan spesial
				Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss spesial
				Tongue   Root/Throat   trim	Pangkal Lidah
				Cheek Meat	Daging Pipi
				Head Meat	Daging Kepala
				Lips	Bibir
				Tendon	Urat
9.	ex.	Lain-lain	Daging variasi	Tail	Buntut
	0206.29.00.00		(Fancy and variety meat) Bone in/Dengan Tulang	Tail pieces	Potongan Buntut

## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal REPIAN PKepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan

TUENDERNLASMININGSIH

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2016

**TENTANG** 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

## JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DAPAT DIIMPOR DAN TIDAK DITENTUKAN PERIODE PERSETUJUAN IMPORNYA

		T	1
No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
I. H	EWAN DAN PRODU	K HEWAN SEGAR	
1.	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
		- Kuda:	
	0101.21.00.00	Bibit	
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.	
		- Sapi :	
2.	0102.21.00.00	Bibit	
	0102.29.10	Sapi Jantan	
3.	ex. 0102.29.10.90	Lain-lain	Sapi jantan produktif
4.	ex. 0102.29.90.00	Lain-lain	sapi indukan
		- Kerbau :	
5.	0102.31.00.00	Bibit	
6.	ex. 0102.39.00.00	Lain-lain	Kerbau berat rata -rata maksimal 400 kg
			Kerbau Indukan Kerbau Jantan
			Produktif
7.	01.03	Babi hidup	
	0103.10.00.00	-Bibit	
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
8.	0104.10	-Biri-biri:	
	0104.10.10.00	Bibit	
9.	0104.20	-Kambing:	
	0104.20.10.00	Bibit	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam	
		guinea	
10.	0105.11	Ayam dari spesies Gallus domesticus	
	0105.11.10.00	Ayam bibit	
11.	0105.13	Bebek	

			1
No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0105.13.10.00	Bebek bibit	
12.	0105.94	Ayam dari spesies Gallus	
		domesticus	
	0105.94.10.00	Ayam bibit, selain ayam	
-	01.06	sabung Binatang hidup lainnya.	
	01.00	- Binatang menyusui:	<del> </del>
13.	ex. 0106.14.00.00	Kelinci dan hare	Dibit Valinai
13.	ex. 0100.14.00.00	- Burung:	Bibit Kelinci
14.	ex. 0106.39.00.00	Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin :	
15.	0203.11.00.00	Karkas dan setengah karkas	
16.	0203.12.00.00	Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
17.	0203.19.00.00	Lain-lain	
		-Beku :	
18.	0203.21.00.00	Karkas dan setengah karkas	
19.	0203.22.00.00	Paha, bahu dan potongannya, bertulang	:
		-Beku :	
20.	0203.29.00.00	Lain-lain	
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
21.	0204.10.00.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	
22.	0204.21.00.00	Karkas dan setengah karkas	
23.	0204.22.00.00	Potongan daging lainnya, bertulang	
24.	0204.23.00.00	Daging tanpa tulang	
25.	0204.30.00.00	-Karkas dan setengah karkas	
		dari biri-biri muda, beku -Daging lainnya dari biri-biri, beku :	
26.	0204.41.00.00	Karkas dan setengah karkas	
27.	0204.42.00.00	Potongan daging lainnya, bertulang	
28.	0204.43.00.00	Daging tanpa tulang	
29	ex. 0204.50.00.00	<ul> <li>Daging Kambing</li> </ul>	Goat carcass

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
		3	Half goat carcass
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku.	Thuj gour curcuss
		- Dari ayam spesies Gallus domesticus :	
30.	ex. 0207.11.00.00	Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Ayam utuh segar dingin
31.	ex. 0207.12.00.00	Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Ayam utuh beku
32.	ex. 0207.24.00.00	-Dari kalkun : Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
33.	ex. 0207.25.00.00	Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
34.	ex. 0207.41.00.00	-Dari bebek:Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin
35.	ex. 0207.42.00.00	Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Itik utuh beku
36.	0207.43.00.00	Hati berlemak, segar atau dingin	
37.	0207.45.00.00	Lain-lain, beku	
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
38.	ex. 0208.90.90.00	Lain-lain	Karkas Kangguru Setengah karkas kanguru Daging Kangguru Karkas Rusa
			Setengah karkas rusa
-	DODILL TABILLY AT	ATAN	Daging Rusa
11. 1	PRODUK HEWAN OI 04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk,butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya:	
		Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	
1.	0402.10.41.00	Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	0402.10.49.00	Lain-lain	
		Lain-lain:	
3.	0402.10.91.00	Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
4.	0402.10.99.00	Lain-lain	
••	0102.10.33.00	-Dalam bentuk bubuk,butiran	
		atau bentuk padat	
		lainnya,dengan kandungan	
		lemak melebihi 1,5% :	
	0402.21	Tidak mengandung tambahan	
		gula atau bahan pemanis	
		lainnya:	
5.	0402.21.20.00	Dalam kemasan dengan berat	
		kotor 20 kg atau lebih	
6.	0402.21.90.00	Lain-lain	
	0402.29	Lain-lain :	
7.	0402.29.20.00	Dalam kemasan dengan berat	
		kotor 20 kg atau lebih	
8.	0402.29.90.00	Lain-lain	
		-Lain-lain :	
9.	0402.91.00.00	Tidak mengandung tambahan	
		gula atau bahan pemanis	
		lainnya	
10.	0402.99.00.00	Lain-lain	
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala	
		susu dikentalkan, yoghurt, kefir	
		dan susu dan krim	
		difermentasi atau diasamkan	
		lainnya, dipekatkan atau	
		mengandung tambahan gula	
		atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau	
		mengandung tambahan buah-	
		buahan, biji-bijian atau kakao maupun tidak	
	0403.10	-Yoghurt:	
11.	0403.10.20.00	Dalam bentuk cair, termasuk	
		dikentalkan maupun tidak	
12.	0403.10.90.00	Lain-lain	
	0403.90	-Lain-lain :	
13.	0403.90.10.00	Susu mentega	
14.	0403.90.90.00	Lain-lain	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
15.	0404.10.00.00	-Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	
16.	0404.90.00.00	-Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.	
17.	0405.10.00.00	-Mentega	
18.	0405.20.00.00	-Dairy spreads	
	0405.90	-Lain-lain :	
19.	0405.90.10.00	Lemak mentega anhidrat	
20.	0405.90.20.00	Minyak mentega	
21.	0405.90.30.00	Ghee	
22.	0405.90.90.00	Lain-lain	
	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	-Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
23.	0406.10.10.00	Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
24.	0406.10.20.00	Dadih susu	
	0406.20	-Keju parut dan keju bubuk, dari semua jenis:	
25.	0406.20.10.00	Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	
26.	0406.20.90.00	Lain-lain	
27.	0406.30.00.00	-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
28.	0406.40.00.00	-Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>	
29.	0406.90.00.00	-Keju lainnya	
	04.07	Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak. - Telur yang difertilasi untuk inkubasi:	
20	0407.11.00.00	Unggas dari spesies Gallus	
30.	0407.11.00.00	Domesticus	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0407.19	Lain-lain:	
31.	0407.19.00.00	Dari bebek	
32.	0407.19.90.00	Lain-lain	
<u> </u>	0.0.123.30.00	- Telur segar lainnya:	
33.	0407.21.00.00	Unggas dari spesies Gallus	
		Domesticus	
	0407.29	Lain-lain :	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
34.	0407.29.10.00	Dari bebek	
35.	0407.29.90.00	Lain-lain	
<b>55.</b>	0101.23.30.00	24	
	0407.90	- Lain-lain:	
36.	0407.90.10.00	Unggas dari spesies Gallus	
		Domesticus	<u> </u>
37.	0407.90.20.00	Dari bebek	
38.	0407.90.90.00	Lain-lain	
	04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan	
		kuning telur, segar, kering,	
		dikukus atau direbus, dibentuk,	
		beku atau diawetkan secara	
		lain, mengandung tambahan	
		gula atau bahan pemanis	
		lainnya maupun tidak.	
		-Kuning telur :	
39.	0408.11.00.00	Dikeringkan	
40.	0408.19.00.00	Lain-lain	
		-Lain-lain :	
41.	0408.91.00.00	Dikeringkan	
42.	0408.99.00.00	Lain-lain	
43.	0409.00.00.00	Madu alam	
44.	ex. 0511.10.00.00	-Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau
45.	ex. 0511.99.10.00	Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, kambing atau biri-biri
	16.01	Sosis dan produk semacamnya,	atau biii biii
	16.01	dari daging, sisa daging atau	
		darah; olahan makanan berasal	
		dari produk ini.	
46.	ex. 1601.00.10.00	-Dalam kemasan kedap udara	Sosis dan produk
+0.	ex. 1001.00.10.00	-Daiain kemasan kedap udara	semacamnya,berasal
			dari daging, olahan
			makanan berasal dari
			produk ini.
47.	ex. 1601.00.90.00	-Lain-lain	Sosis dan produk
*'.	CA. 1001.00.90.00	Lani lani	semacamnya,berasal
			dari daging, olahan
			makanan berasal dari
1			produk ini.
<b>-</b>	16.02	Daging, sisa daging atau darah	
	10.02	lainnya yang diolah atau	
		diawetkan.	
<b>-</b>	1602.10	- Olahan homogen:	
48.	ex. 1602.10.10.00	Mengandung babi, dalam	Dari daging babi
		1	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
49.	ex. 1602.10.90.00	Lain-lain	Hanya dari daging ruminansia besar/kecil
50.	ex. 1602.20.00.00	- Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek
		- Dari babi:	
	1602.41	Paha dan potongannya:	
51.	1602.41.10.00	Dalam kemasan kedap udara	
52.	1602.41.90.00	Lain-lain	
	1602.42	Bahu dan potongannya:	
53.	1602.42.10.00	Dalam kemasan kedap udara	
54.	1602.42.90.00	Lain-lain	
	1602.49	Lain-lain, termasuk	
		campuran:	
		Luncheon meat:	
55.	1602.49.11.00	Dalam kemasan kedap	
		udara	
56.	1602.49.19.00	Lain-lain	
		Lain-lain:	
57.	1602.49.91.00	Dalam kemasan kedap	
		udara	
58.	1602.49.99.00	Lain-lain	
59.	1602.50.00.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan	
		dari darah binatang:	
60.	1602.90.10.00	Kari domba, dalam kemasan	
		kedap udara	
61.	ex. 1602.90.90.00	Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

TERIAN Propala Biro Hukum,

ASMININGSIH